BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait masa keanggotaan, keterwakilan perempuan, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajm Paser Utara Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggota BPD berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. mendapatkan tunjangan dari APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
f. mendapatkan jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan calon anggota BPD meliputi:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;

d. sudah pernah menikah;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

g. bersedia dicalonkan, dipilih secara demokratis, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan;

h. bagi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintahan harus mengajukan izin cuti dari pejabat pembina kepegawaian;

i. sehat jasmani dan rohani; dan

j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(3) Untuk pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pengisian yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pengisian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 November 2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.09/38/5/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa memiliki kedudukan strategis sebagai unit terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat, dimana BPD menempati posisi sentral dalam menjalankan fungsi legislasi produk hukum desa, aspirasi, serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah terjadi penguatan norma hukum yang signifikan terkait kedudukan, masa jabatan, dan kesejahteraan lembaga desa yang wajib diimplementasikan di tingkat daerah.

Muatan yang diubah dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyesuaian masa keanggotaan BPD menjadi 8 (delapan) tahun untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, penegasan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen), serta penguatan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa melalui laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Selain itu, dilakukan penyesuaian sumber tunjangan BPD dari Dana Alokasi Desa (DAD), pemberian jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan purnatugas, hingga perluasan peran BPD dalam mekanisme pemilihan Kepala Desa dalam kondisi tertentu.

Mengingat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sepenuhnya sejalan dengan dinamika hukum nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan guna memberikan kepastian hukum dan landasan operasional yang kuat. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong anggota BPD di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk bekerja lebih profesional, akuntabel, dan efektif dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tunjangan purna tugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota BPD yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Angka 2

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)

Masa keanggotaan BPD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008